


Batas Akhir Setoran PPH Masa Mei 2019

Article Number: 348 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, Jun 3, 2019 at 2:20 PM

Sesuai pengumuman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak yang ditanda tangani dan dikeluarkan tanggal 31 Mei 2019 (KEP-486/PJ/2019) tentang Kebijakan Perpajakan Terhadap Penyetoran Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Jatuh Tempo Pada Tanggal 10 Juni 2019, memberitahukan beberapa hal sebagai berikut : Terhadap keterlambatan penyetoran pajak yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 sampai 12 Juni 2019, diberikan penghapusan sanksi administrasi untuk Masa Pajak Mei 2019 atas : pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26; dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutan dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu. Terhadap keterlambatan penyetoran atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 dan disetor pada tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 12 Juni 2019, diberikan penghapusan sanksi administrasi.



Setoran Pajak sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 dikecualikan dari Sanksi Administrasi.

Berlaku untuk Masa Pajak Mei 2019
- PPh Pasal 21/26
- PPh Pasal 23/26

Posted by: [lia](#) - Mon, Jun 3, 2019 at 2:17 PM. This article has been viewed 1396 times.

Online URL: <https://www.krishand.com/support/article/batas-akhir-setoran-pph-masa-mei-2019-348.html>

- PPh Pasal 22 (Pemungutan v.w. Badan tertentu)

Sumber : KEP-486/PJ/2019